



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ma'ruf Bahar Alias Ma'ruf Bin Bahar Nawir
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Repelita, No. 46, Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muh. Ma'ruf Bahar Alias Ma'ruf Bin Bahar Nawir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP pada dakwaan Primair.
2. Menghukum Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan tulisan pada bagian dada CELVIN KLEIN JEANS, **di rampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 7608 0051 5545 Warna Kuning, **dikembalikan kepada saksi SITI AMINA RATNASARI**
 - 1 (satu) buah Fotocopy rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0904182256, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menghukum Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BİN BAHAR NAWIR pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St di Jl. Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut, kemudian saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan saksi LA ODE FREBI RIFAI sedang berada di kamar untuk tidur, saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St mengecek Handphonenya dan mendapat pesan laporan transaksi penarikan dari kartu ATM pada pukul 01:06 Wita dan Pukul 01:07 Wita. Lalu saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St memberitahukan Saksi DANDI tentang kejadian tersebut, dan saat Saksi DANDI datang kerumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St, mengakui tidak mengetahui siapa yang menarik uang memakai ATM saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan Saksi FREBI RIFAI mengecek CCTV di tetangga dan saat itu melihat rekaman CCTV ada yang melintas masuk dan keluar rumah yang ciri-ciri orangnya adalah terdakwa sehingga saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St langsung ke kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dengan cara menggeser paku yang dibengkokkan sebagai pengganjal jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi STI AMINA yang ada



di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahuipinnya.

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai membayar utang kepada temannya DENI di Pomalaa sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada ICAL di Kolaka Utara sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk ekeperluan sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya mengakibatkan kerugian saksi SITI AMINA sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan iancampidanadalamPasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit sekitar Bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St di Jl. Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut, kemudian saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan saksi LA ODE FREBI RIFAI sedang berada di kamar untuk tidur, saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya dan mendapat pesan laporan transaksi penarikan dari kartu ATM pada pukul 01:06 Wita dan Pukul 01:07 Wita. Lalu saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St memberitahukan Saksi DANDI tentang kejadian tersebut, dan saat Saksi DANDI datang kerumah saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, mengakui tidak mengetahui siapa yang menarik uang memakai ATM saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan Saksi FREBI RIFAI mengecek CCTV di tetangga dan saat itu melihat rekaman CCTV ada yang melintas masuk dan keluar rumah yang ciriciri orangnya adalah terdakwa sehingga saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St langsung ke kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi SITI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai membayar utang kepada temannya DENI di Pomalaa sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada ICAL di Kolaka Utara sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya mengakibatkan kerugian saksi SITI AMINA sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan iancampidan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan masih tetap dalam keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti dan paham dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang tindak pidana pencurian.
- Bahwa Adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wita di Jl. Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari di rumah saksi.
- Bahwa barang yang hilang adalah ATM BNI milik saksi dan melakukan penarikan menggunakan kartu ATM milik saksi sebanyak 2 (dua) kali jumlahnya sebesar Rp.5000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa yakni mencungkil jendela depan rumah dan masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil ATM BNI saksi dari dalam dompet saksi.
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu Awalnya pada saat itu hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 01.00 Wita, Saksi bersama dengan suami sedang berada di dalam kamar, kemudian sekira pukul 09.00 Wita saksi bangun tidur kemudian mengecek handphone saksi dan pada saat itu saksi melihat ada transaksi penarikan dari kartu ATM saksi pada Pukul 01.06 Wita sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 01.07 Wita sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada suami saksi namun suami saksi tidak mengetahuinya, Setelah itu suami saksi pergi kerumah tetangga untuk melihat rekaman kamera CCTV dan pada saat itu suami saksi melihat ada orang yang melintas masuk dan keluar dari rumah saksi dan suami saksi mengenal orang tersebut yakni Terdakwa, Setelah itu saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui PIN ATM Milik saksi hanya 3 (Tiga) Orang yakni saksi, Kemenakan suami saksi yang bernama DANDI, dan juga Terdakwa.
- Bahwa saksi memberi tahukan Pin ATM BNI saksi kepada DANDI dan Terdakwa karena saksi sering meminta tolong untuk mengambil uang di ATM
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena dari rekaman CCTV tetangga saksi melihat gerak-gerik pelaku sama dengan cara berjalan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada lagi barang yang diambil oleh Terdakwa selain ATM pada saat itu
- Bahwa adapun Kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

2. **Saksi DANDHI HARTIONO Alias DANDI**, dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kronologis kejadian Pencuria tersebut yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan teman-teman saksi pulang menuju ke kendari, kemudian di pertengahan jalan saksi mendapat pesan Whatsapp dari saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan pada saat itu dia memberitahukan kepada saksi bahwa uang di ATM miliknya ada yang mengambil sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), setelah itu saksi langsung kerumah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan saksi bertanya kepada saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St “ bagaimana bisa hilang uangnya kita di atm?” setelah itu saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St berkata kepada saksi “ saya tidak tahu juga, tapi ada yang tarik uang di atm rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”, Setelah itu Sekira Pukul 19.00 Wita saksi di beritahukan sambil memperlihatkan Rekaman CCTV dari tetangga sebelah rumah oleh saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St “ kayaknya ma’ruf ini yang masuk” setelah itu saksi melihat rekaman CCTV namun tidak begitu jelas, setelah itu kami mengingat-ingat siapa saja yang mengetahui PIN ATM BNI milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, Setelah itu saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St berkata kepada saksi “ kayaknya ma’ruf ini yang ambil uang di atm karena hanya kamu dengan dia ji yang tahu pin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atm" setelah itu saksi dan saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St datang ke Polsek mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

3. Saksi LA ODE FREBI RIFAI, S.H, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Adapun kronologis kejadian yaitu Awalnya pada saat itu hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 07.00 Wita, saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu istri saksi berkata kepada saksi " ih ayah ada yang pake atm ku menarik uang sebanyak 2 (dua) kali penarikan, baru satu kali penarikan rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) " Setelah itu istri saksi memperlihatkan Bukti laporan Penarikan Di handphone nya, Setelah itu saksi menyuruh istri saksi untuk pergi ke rumah tetangga saksi yang bernama BILY untuk melihat rekaman Kamera pengintai CCTV miliknya, Setelah itu tidak lama kemudian istri saksi pulang dan membawa rekaman Kamera CCTV dan memperlihatkan kepada saksi rekaman tersebut, dan pada saat itu saksi melihat ada orang yang menggunakan baju berwarna Putih dan masuk kedalam rumah saksi melalui jendela, setelah itu saksi bertanya kepada istri saksi " siapa saja yang tahu ini pin atm mu" kemudian istri saksi menjawab " yang tau ini pin atm bni ku selain saksi hanya dandi dengan ma'ruf, karena saya sering minta tolong sama mereka untuk ambil uang dari ini atm" Setelah itu saksi menyuruh istri saksi untuk datang ke Polsek mandonga untuk melaporkan kejadian pencurian ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 00.30 Wita, di jalan Durian Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari tepatnya di rumah Milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah ATM BNI milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dengan cara membuka jendela rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (Satu) Buah ATM BNI yang pada saat itu disimpan di dalam dompet warna biru muda kemudian Terdakwa menarik uang dari kartu ATM tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang di ATM BNI Jalan A. Yani tepatnya di depan Toko Nusamart yaitu dengan melakukan penarikan uang sebanyak 2 (Dua) kali dengan Nominal sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM milik saksi SITI AMINA RATNASARI Karena Terdakwa pernah beberapa kali disuruh oleh saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St untuk mengambil uang di ATM menggunakan ATM tersebut Sehingga Terdakwa mengingat PIN dari ATM tersebut
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa tiba di rumah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan pada saat itu Pintu rumah sudah terkunci, Setelah itu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa melihat Dompot milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St yang di simpan di bawah televisi, Kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil ATM BNI milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pada saat itu Terdakwa pergi Ke ATM BNI yang berada di Depan Nusamart, lalu Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) kali, Setelah Terdakwa selesai mengambil uang dari mesin ATM menggunakan kartu ATM Milik SITI AMINA RATNASARI, S.St Terdakwa kembali kerumah milik SITI AMINA RATNASARI, S.St kemudian Terdakwa mengembalikan ATM milik SITI AMINA RATNASARI, S.St kedalam dompet setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi Ke Bengkel Turbo radiator.
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang milik Terdakwa dengan rincian Rp.1.800.000,- (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama DENI yang berada di Pomalaa, setelah itu Terdakwa membayar utang Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama ICAL Di Kolaka Utara, sedangkan Sisanya sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa bersama dengan keluarga.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan tulisan pada bagian dada CELVIN KLEIN JEANS,
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 7608 0051 5545 Warna Kuning,
- 1 (satu) buah Fotocopy rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0904182256,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Durian Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari Tepatnya di rumah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, Berawal saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan saksi LA ODE FREBI RIFAI sedang berada di kamar untuk tidur, saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St mengecek Handphonenya dan mendapat pesan laporan transaksi penarikan dari kartu ATM pada pukul 01:06 Wita dan Pukul 01:07 Wita. Lalu saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St memberitahukan Saksi DANDI tentang kejadian tersebut, dan saat Saksi DANDI datang kerumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St, mengakui tidak mengetahui siapa yang menarik uang memakai ATM saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut. Kemudian saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan Saksi FREBI RIFAI mengecek CCTV di tetangga dan saat itu melihat rekaman CCTV ada yang melintas masuk dan keluar rumah yang ciri-ciri orangnya adalah



Terdakwa sehingga saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St langsung ke kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut.

3. Bahwa benar sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi STI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya.
4. Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa memakai uang tersebut untuk mebayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi SITI AMINA RATNASARI, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
6. Bahwa benar sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi STI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya. Bahwa benar waktu dan tempat kejadian adalah sekitar pukul 01:00 Wita, yang



termasuk dalam malam hari, antara matahari terbenam dan terbit, dalam rumah saksi SITI AMINA RATNASARI

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu”.**
3. **Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**
4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
5. **Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa MUH. MA`RUF BAHAR Als. MA`RUF BiN BAHAR NAWIR secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim



dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya pada saat Terdakwa akan mengambil suatu barang, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya dan telah dikuasai oleh yang mengambil dan benda yang dibawa tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi SITI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil Terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya. Benar terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa : 1 (Satu) Buah ATM BNI yang diambil terdakwa kemudian Terdakwa pakai menarik uang Tunai di ATM BNI dari rekening pemilik SITI AMINA RATNASARI, tersebut adalah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa Terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Durian Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari Tepatnya di rumah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, Berawal saat saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan saksi LA ODE FREBI RIFAI sedang berada di kamar untuk tidur, saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St mengecek Handphonenya dan mendapat pesan laporan transaksi penarikan dari kartu ATM pada pukul 01:06 Wita dan Pukul 01:07 Wita. Lalu saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St memberitahukan Saksi DANDI tentang kejadian tersebut, dan saat Saksi DANDI datang kerumah saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, mengakui tidak mengetahui siapa yang menarik uang memakai ATM saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St tersebut. Kemudian saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St dan Saksi FREBI RIFAI mengecek CCTV di tetangga dan saat itu melihat rekaman CCTV ada yang melintas masuk dan keluar rumah yang ciri-ciri orangnya adalah Terdakwa sehingga saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St langsung ke kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa benar sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St tersebut. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi SITI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya. Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan uang 2 (dua) kali dengan nominal masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang ditarik Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa



mengembalikan ATM tersebut kembali ke rumah saksi SITI AMINA melalui jendela dan keluar juga melalui jendela tersebut. Bahwa benar Terdakwa memakai uang tersebut untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi SITI AMINA RATNASARI, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa pengertian sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang ber dinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia oleh karena unsur tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi maka kami jaksa penuntut umum akan langsung membuktikan unsur yang menurut kami terbukti.

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Durian Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari Tepatnya di rumah milik saksi SITI AMINA RATNASARI, S.St, Berawal saat saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan saksi LA ODE FREBI RIFAI sedang berada di kamar untuk tidur, saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St mengecek Handphonenya dan mendapat pesan laporan transaksi penarikan dari kartu ATM pada pukul 01:06 Wita dan Pukul 01:07 Wita. Lalu saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St memberitahukan Saksi DANDI tentang kejadian tersebut, dan saat Saksi DANDI datang kerumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St, mengakui tidak mengetahui siapa yang menarik uang memakai ATM saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut. Kemudian saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St dan Saksi FREBI RIFAI mengecek CCTV di tetangga dan saat itu melihat rekaman CCTV ada yang melintas masuk dan keluar rumah yang ciriciri orangnya adalah Terdakwa sehingga saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St langsung ke kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa benar sebelumnya sering meminta tolong kepada Terdakwa dan saksi DANDI untuk mengambil uang di ATM, sehingga Terdakwa dan Saksi DANDI mengetahui PIN ATM dari saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St tersebut. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita masuk ke rumah saksi SITI AMINA RATNASARI,S.St yang pintunya sudah terkunci, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela depan rumah sebelah kanan dan masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil dompet saksi STI AMINA yang ada di bawah Televisi dan membukanya lalu mengambil ATM BNI, lalu keluar dari rumah tersebut menuju ke ATM BNI yang ada di depan Nusa Mart dan Terdakwa menarik uang dari ATM tersebut memakai kartu ATM BNI yang telah diambil terdakwa dan Terdakwa telah ketahui Pinnya. Bahwa benar waktu dan tempat kejadian adalah sekitar pukul 01:00 Wita, yang termasuk dalam malam hari, antara matahari terbenam dan terbit, dalam rumah saksi SITI AMINA RATNASARI, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih dengan tulisan pada bagian dada CELVIN KLEIN JEANS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0904182256, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 7608 0051 5545 Warna Kuning, yang telah disita dari maka dikembalikan kepada saksi SITI AMINA RATNASARI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SITI AMINA RATNASARI mengalami kerugian materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. MA'RUF BAHAR Als. MA'RUF BiN BAHAR NAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan tulisan pada bagian dada CELVIN KLEIN JEANS, **di rampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 7608 0051 5545 Warna Kuning, **dikembalikan kepada saksi SITI AMINA RATNASARI**
 - 1 (satu) buah Fotocopy rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0904182256, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, I. Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)